

Pengawasan Lembaga Ombudsman DIY terhadap Sektor Pendidikan Tahun 2023-2024

Sawa Assabila¹, Nurmalita Ayuningtyas Harahap²

Abstract

This research study discusses the role, obstacles, and solutions of Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) in overseeing the education sector in 2023-2024. The research typology used is normative-empirical legal typology. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of the study are first, LO DIY followed up on reports of alleged maladministration in sector education and exercises authority on its own initiative, in 2023-2024 several forms of maladministration in the education sector were found. However, there is a downward trend due to constant warnings by LO DIY itself and cooperation with Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY in PPDB policy and supervision. Second, the obstacles faced by LO DIY include preference for direct complaints, budget limitations due to refocusing, lack of understanding of the applicable legal regulations, and recommendations that are less legally binding.

Keywords: *Education Sector, Lembaga Ombudsman DIY, Supervision*

Abstrak

Studi penelitian ini membahas peran, kendala, serta solusi Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) dalam mengawasi sektor pendidikan pada tahun 2023-2024. Tipologi penelitian yang digunakan adalah tipologi hukum normatif-empiris. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian adalah pertama, LO DIY menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi di sektor pendidikan serta melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri, pada tahun 2023-2024 ditemukan beberapa bentuk maladministrasi di sektor pendidikan. Akan tetapi, terjadi tren penurunan karena senantiasa dilakukan peringatan oleh LO DIY sendiri dan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dalam kebijakan dan pengawasan PPDB. Kedua, kendala yang dihadapi LO DIY meliputi preferensi aduan langsung, keterbatasan anggaran akibat *refocusing*, kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum yang berlaku, dan rekomendasi yang kurang mengikat secara hukum.

Kata Kunci: *Lembaga Ombudsman DIY, Pengawasan, Sektor Pendidikan*

Pendahuluan

Negara Indonesia menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang mencerminkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam hal ini, negara wajib aktif menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk melalui pelayanan publik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2009 dan diperjelas dalam PP No. 96 Tahun 2012 yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan warga atas barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh negara.³ Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempermudah identifikasi kebutuhan lokal, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan melalui penyederhanaan birokrasi⁴. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah memiliki keleluasaan berdasarkan kewenangan yang diberikan, sehingga diperlukan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan mengantisipasi potensi perselisihan akibat beragamnya

¹ Sawa Assabila, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410720@students.uui.ac.id

² Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 154101306@uui.ac.id

³ “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik” (2009).

⁴ Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, 2nd ed. (Yogyakarta: Sleman Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 75-86.

kebutuhan masyarakat.⁵ Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Lord Acton yakni *“power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”* yang memiliki arti bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan cenderung korup secara absolut. Berangkat dari hal tersebut membuka pintu terjadinya kerugian yang dapat diderita oleh masyarakat karena semua sektor kehidupan masyarakat dapat dijamah oleh pemerintah, sehingga diperlukan suatu proses pengawasan untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak yang tidak dapat dibatasi yang mana bertentangan dengan konsep negara hukum.⁶ Dalam hal ini, pengawasan mencakup beberapa makna dasar yang diantaranya upaya untuk mencapai hasil dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sebagai tolok ukur atau acuan tingkat keberhasilan yang dicapai, tindakan memadankan antara hasil yang dicapai dengan acuan yang telah ditentukan, mencegah terjadinya kesalahan, melakukan koreksi apabila memang diperlukan.⁷

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi landasan Lembaga Ombudsman DIY sebagai lembaga pengawasan yang bersifat independen serta bebas dari campur tangan kekuasaan lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan badan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada bidang pelayanan publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.⁸ Dalam pelayanan publik sengketa yang muncul merupakan akibat dari adanya tindakan maladministrasi dari penyelenggara pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yakni perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.⁹

Sektor pendidikan sebagai pelayanan kebutuhan dasar sering kali menghadapi praktik maladministrasi, seperti pungutan liar (pungli) oleh oknum penyelenggara, khususnya dalam proses PPDB yang dilakukan demi keuntungan pribadi dengan melanggar ketentuan hukum.¹⁰ Padahal, dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Nurussalam, “Peran Lembaga Ombudsman DIY Dalam Penanganan Pengaduan Pungutan Liar Di DIY Periode Tahun 2016-2017” (UIN Yogyakarta, 2018), hlm. 16.

⁷ Sirajuddin, Didik Sukriono, and Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi Dan Partisipasi*, Cetakan 2 (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 125-127.

⁸ “Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta” (2022).

⁹ Sirajuddin, Sukriono, and Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi Dan Partisipasi*, hlm. 125-127.

¹⁰ Jonatan J. Rampengan, Friend Anis, and Marnan A.T. Mokorimban, “Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah Yang Terjadi Di Masyarakat,” *Ejournal Unsrat* Vol. 11, no. 1 (2022), hlm. 328-330.

Sekolah Menengah Kejuruan dengan tegas melarang sekolah yang diselenggarakan masyarakat penerima dana BOS untuk melakukan pungutan biaya dan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk melakukan pungutan biaya terkait PPDB, perpindahan peserta didik, serta pembelian seragam dan buku yang berkaitan dengan proses PPDB.¹¹ Lebih lanjut, hal ini juga telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.¹² Namun, pada kenyataannya di Daerah Istimewa Yogyakarta aduan terkait kasus pungutan liar di sektor pendidikan tidak pernah berhenti bahkan hingga tahun 2024. Berdasarkan laporan kinerja triwulan Lembaga Ombudsman DIY, diketahui bahwa setidaknya terdapat 2 jenis kasus maladministrasi yang masih kerap terjadi terkait penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pendidikan yaitu permintaan sumbangan dengan nominal yang ditentukan dan penahanan ijazah akibat tunggakan biaya pendidikan yang jika dibiarkan tanpa dasar yang jelas dapat mengarah pada pelayanan yang hanya sebatas formalitas dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu bukan untuk kesejahteraan warga negara.¹³ Meskipun begitu, dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan sudah jelas menyatakan sekolah dilarang menahan dokumen kelulusan (ijazah/sertifikat) atau melarang siswa mengikuti pembelajaran dan ujian hanya karena memiliki tunggakan pungutan.¹⁴ Selanjutnya, sesuatu yang bernama sumbangan pada dasarnya baik nominal maupun batas waktunya tidak ditentukan serta bersifat sukarela, tidak memaksa, dan mengikat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.¹⁵ Pada kenyataannya masih banyak pihak orang tua yang acuh tak acuh terhadap permasalahan tersebut karena mungkin bagi sebagian orang itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan dan bagi sebagian yang lain mereka merasa keberatan, tetapi takut jika anaknya akan mendapatkan diskriminasi ketika tidak mengikuti ketentuan dari pihak sekolah.¹⁶ Dengan adanya hal tersebut tentu saja membuat masyarakat semakin resah, sehingga Lembaga Ombudsman DIY dalam menjalankan fungsinya perlu mempertahankan serta meningkatkan kualitas investigasi tanpa adanya intervensi dari pihak lain demi mewujudkan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berangkat dari hal-hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dengan judul

¹¹ “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan” (2021).

¹² “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah” (2016).

¹³ “<https://Ombudsman.JogjaproV.Go.Id/Category/Publikasi/Laporan/>,” accessed November 11, 2024.

¹⁴ “Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan” (2013).

¹⁵ “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar” (2012).

¹⁶ Wisang Seto Pangaribowo and Khairina, “Pungli Di Sekolah Negeri Di Yogya, Beli Genset Hingga Sumbangan Jutaan Rupiah Ditarik Dari Orang Tua,” accessed April 20, 2024, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/10/192958178/pungli-di-sekolah-negeri-di-yogya-beli-genset-hingga-sumbangan-jutaan>.

“PENGAWASAN LEMBAGA OMBUDSMAN DIY TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN TAHUN 2023-2024”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Lembaga Ombudsman DIY terhadap sektor pendidikan pada tahun 2023-2024?
2. Apa kendala dan solusi dari Lembaga Ombudsman DIY dalam meningkatkan pengawasan di sektor pendidikan pada tahun 2023-2024?

Metode Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan yakni jenis tipologi hukum normatif-empiris yang merupakan jenis penelitian yang berangkat dari penelitian hukum normatif dengan fokus kajian terkait kaidah hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Lebih lanjut, mengingat penelitian hukum normatif terbatas pada sistem hukum tidak sampai dengan perilaku manusia, penelitian ini diperkaya dengan penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, untuk menganalisis penerapan hukum dalam kenyataan dengan mengumpulkan fakta melalui wawancara dengan subjek penelitian. Dengan demikian, jenis penelitian hukum normatif-empiris tidak hanya memahami sistem norma dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi di lapangan untuk memastikan apakah implementasi hukum *in concreto* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷ Berangkat dari hal tersebut, peneliti telah melakukan penelitian terkait sejauh mana peran yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman DIY dalam melakukan pengawasan terhadap sektor pendidikan DIY, lalu kendala serta solusi dari Lembaga Ombudsman DIY dalam meningkatkan pengawasan di sektor pendidikan pada tahun 2023-2024. Jenis pendekatan penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan yang menelaah norma dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁸ Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara secara langsung ke Kantor Lembaga Ombudsman DIY yang dalam hal ini dilaksanakan dengan Ibu Yusticia Eka Noor Ida., S.T., M.Sc. selaku Wakil Ketua Bidang dan Ibu Evi Nur Akhidah, S.Sos. yang merupakan Asisten Bidang Pengembangan Kelembagaan. Di samping itu juga dari hasil wawancara dengan Bapak Haryra Achyulisar Alryanto, S.Or., MM. selaku Kepala Sub-bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder yang didapat dalam penelitian ini berasal dari sumber literatur meliputi Peraturan Perundangan, Peraturan Kebijakan, Jurnal, Website, dan Buku baik yang berupa fisik maupun diakses menggunakan media *online*. Lokasi penelitian yakni pada Kantor Lembaga Ombudsman DIY di Jalan Tentara Zeni Pelajar No. 1-A, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Cendana No. 9, Semaki Kec. Umbulharjo, Kota

¹⁷ Willa Wahyuni, “Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum,” 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f?page=1>. accessed 19 July 2025.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

Yogyakarta, Daerah istimewa Yogyakarta. Analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif yang mana hasil dari pengumpulan data sebelumnya telah dipilah, lalu disajikan dalam bentuk narasi, tabel, serta pengambilan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Peran Lembaga Ombudsman DIY terhadap Sektor Pendidikan pada Tahun 2023-2024

Pada Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat suatu lembaga pengawas independen yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah untuk menjaga serta melindungi hak-hak warga daerah yang mana disebut dengan Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY). LO DIY adalah lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dan badan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga ini diprakarsai oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta dengan didukung oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah di Indonesia. Pada dasarnya tujuan dari pembentukan lembaga tersebut adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih melalui performa yang transparan dan akuntabel terhadap publik. Awalnya PUSHAM UII melaksanakan pengamatan sebagai bentuk evaluasi terhadap penilaian masyarakat akan kinerja birokrasi yang ada di Yogyakarta. Setelah dilaksanakannya sosialisasi intensif selama 3 bulan di Yogyakarta, pertemuan dengan Komisi Ombudsman Nasional di Jakarta dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan kendala. Temuan dari penelitian dan sosialisasi tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan lembaga ombudsman daerah. Untuk memperkuat gagasan ini, *workshop* yang melibatkan berbagai pihak juga diadakan pada September 2003. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2004, Pemerintah Provinsi DIY dan UII Yogyakarta menandatangani kesepakatan untuk mendukung pendirian lembaga ombudsman daerah serta kegiatan terkait pelayanan publik. Gubernur DIY kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 134 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pertimbangan utama untuk mewujudkan pemerintahan dan lembaga penegak hukum yang bersih, memberdayakan masyarakat dalam pengawasan, dan sebagai lembaga anti-korupsi yang direkomendasikan oleh Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.¹⁹

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *state auxiliary organ* atau lembaga negara pendukung yang secara spesifik beroperasi di tingkat daerah. Ciri khas utama LO DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah

¹⁹ Yusticia Eka Noor Ida, *Memahami Diskresi Lembaga Ombudsman DIY: Perspektif Pelayanan Publik*, ed. Lala Nilawanti, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2025), hlm 47-48.

kemandiriannya. Sebagai lembaga pengawas independen, LO DIY memiliki kebebasan dari pengaruh kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam menjalankan tugasnya yakni mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kemandirian ini merupakan hal yang krusial agar LO DIY dapat bekerja secara objektif dan tidak terlibat dalam birokrasi pemerintahan yang mungkin dapat memperlambat penanganan aduan serta independensi penilaian. Dengan adanya kemandirian ini, diharapkan pengambilan keputusan dan rekomendasi akan lebih cepat dan terjamin objektivitasnya dalam menindaklanjuti laporan maladministrasi. Meskipun didirikan berdasarkan peraturan daerah dan dibiayai oleh anggaran daerah, LO DIY memiliki otonomi tinggi dalam menjalankan tugas pengawasannya. LO DIY termasuk dalam kategori lembaga yang melakukan kontrol ekstern dalam klasifikasi Paulus E. Lotulung. Secara struktural, LO DIY merupakan lembaga pengawas independen yang berada di luar struktur organisasi pemerintah daerah DIY. Fungsinya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dan badan usaha di DIY, sehingga melakukan kontrol dari luar terhadap tindakan administrasi pemerintah daerah. Selanjutnya dari segi waktu pelaksanaan, LO DIY menjalankan kontrol *a-posteriori* karena umumnya menindaklanjuti laporan masyarakat setelah adanya tindakan atau keputusan pemerintah yang dianggap maladministrasi. Hal ini telah menjadi fungsi yang dimiliki oleh LO DIY berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pelaksanaan tindak lanjut atas laporan dari masyarakat. Namun dalam Pasal 7 huruf c peraturan gubernur tersebut, kewenangan LO DIY untuk bertindak atas prakarsa sendiri dalam menangani isu maladministrasi yang bersifat masif juga menunjukkan adanya elemen kontrol *a-priori* dalam bentuk pencegahan potensi pelanggaran sebelum dampak yang lebih luas terjadi. Objek pengawasan LO DIY mencakup kontrol dari segi hukum (legalitas, prosedur, kewenangan) dan juga kontrol dari segi kemanfaatan dalam konteks pelayanan publik untuk menilai apakah tindakan pemerintah memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, tujuan keberadaan LO DIY sejalan dengan tujuan umum pengawasan administrasi negara menurut Lotulung yaitu untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan penyelenggaraan negara sesuai dengan norma hukum, mencegah terjadinya maladministrasi (preventif), dan memberikan rekomendasi perbaikan jika terjadi pelanggaran (represif) yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat secara hukum dalam menerima pelayanan publik yang berkualitas.²⁰

Lebih lanjut dalam konteks Lembaga Ombudsman DIY, pemahaman mendalam mengenai definisi dan ruang lingkup maladministrasi menjadi landasan penting dalam menjalankan wewenangnya. LO DIY bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dugaan tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

²⁰ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 296-298.

Maladministrasi sendiri merujuk pada konsep sengketa *onrechtmatig overheidsdaad*, bahwa subjek dalam pengaduan adalah pejabat publik dan objeknya adalah tindakan konkret dalam penyelenggaraan pelayanan.²¹ Dalam hal ini, Lembaga Ombudsman DIY memiliki peran mendasar dalam mencegah terjadinya praktik maladministrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana selaras dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang jujur, efektif, efisien, transparan, bersih, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sekaligus mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam menghindarkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah.

Kekuatan utama Ombudsman terletak pada pengaruh moralnya, bukan sanksi hukum. Proses penanganan keluhan masyarakat di Ombudsman dimulai dengan adanya laporan dugaan maladministrasi. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) bidang pelayanan laporan, ada beberapa tahapan dalam penanganan aduan. Tahap pertama adalah penerimaan aduan dari pelapor, yang mana dapat dilakukan berbagai cara seperti laporan lisan atau tertulis yang disampaikan langsung kepada staf pengaduan atau laporan tertulis yang dikirimkan melalui saluran aduan *online* atau platform media sosial Lembaga Ombudsman DIY. Setelah menerima laporan pengaduan, staf pengaduan akan membuat lembar penugasan untuk menangani kasus tersebut dan meneruskan berkasnya kepada staf IT dan *database* untuk dimasukkan ke dalam sistem *LO-Document (LoDoc)*. Selanjutnya, berkas tersebut diteruskan kepada Ketua LO DIY, Wakil Ketua LO DIY yang bertanggung jawab atas aparat pemerintah atau perusahaan swasta, serta ketua bidang pelayanan laporan. Setelah itu, laporan pengaduan didistribusikan kepada penanggung jawab atau pengampu laporan melalui forum rapat khusus. Dalam hal ini, rapat khusus merupakan pertemuan internal rutin yang dihadiri oleh anggota, asisten, dan staf LO DIY untuk membahas perkembangan penanganan laporan pengaduan yang sedang ditangani. Kedua, berkenaan dengan substansi laporan, walaupun laporan yang diajukan kepada LO DIY melalui staf pengaduan telah memenuhi ketentuan formal, identifikasi substansi permasalahan tidak selalu dapat dilakukan oleh bidang pelayanan laporan. Hal ini berkaitan dengan persyaratan substansi yang didasarkan pada kompetensi dan kewenangan LO DIY yang diatur dalam landasan hukumnya. Berikutnya tahap ketiga yaitu investigasi yang merupakan wewenang LO DIY untuk mencari kebenaran atas dugaan maladministrasi. Investigasi ini dilakukan baik berdasarkan laporan masyarakat maupun inisiatif dari lembaga melalui penyelidikan, peninjauan, dan/atau pengumpulan data guna mendukung laporan pengaduan.²²

Tahapan keempat adalah klarifikasi yang mana bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari pelapor, terlapor, dan pihak-pihak yang relevan. Pada awal proses ini, petugas LO DIY akan memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas, fungsi, serta wewenang lembaga. Dalam hal undangan klarifikasi ini dapat disampaikan hingga tiga kali. Apabila terlapor tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka keterangan pelapor akan dianggap valid. Berdasarkan keterangan tersebut, petugas dapat menyusun

²¹ Muhammad Padol, "Pengaturan Penyelesaian Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Office:Bagian Hukum Administrasi Negara* Vol. 3, no. 2 (2022), hlm. 148.

²² Ida, *Memahami Diskresi Lembaga Ombudsman DIY: Perspektif Pelayanan Publik*, hlm. 62-65.

rekomendasi. Lembaga Ombudsman DIY juga dapat melakukan investigasi lanjutan, meminta pendapat ahli, dan mengkaji peraturan yang relevan jika diperlukan. Selanjutnya mediasi sebagai tahap kelima, adalah proses di mana Lembaga Ombudsman DIY berperan sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara pelapor dan terlapor. Jika kedua pihak sepakat untuk melakukan mediasi, maka penanggung jawab laporan akan mempersiapkan tahapan-tahapan mediasi, seperti penyusunan agenda, pembuatan berita acara mediasi untuk setiap pertemuan, serta penyusunan nota kesepakatan apabila tercapai sebuah kesepakatan di dalamnya. Dalam hal ini Lembaga Ombudsman DIY dapat memfasilitasi mediasi hingga tiga kali, dengan mengikuti ketentuan teknis mediasi sesuai aturan yang berlaku. Di samping itu, terkait hal kewenangan atas prakarsa sendiri yang dimiliki Lembaga Ombudsman DIY ditujukan untuk menangani permasalahan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang telah terjadi atau berpotensi menimbulkan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau praktik usaha yang tidak etis. Permasalahan ini harus didukung oleh data awal seperti kliping media, foto kejadian, rekaman audio visual, dokumen penelitian, atau dokumen lain yang memperkuat dugaan tersebut. Usulan untuk menggunakan kewenangan ini sendiri dapat berasal dari internal atau eksternal Lembaga Ombudsman DIY yang selanjutnya diputuskan melalui forum rapat khusus. Setelah itu, terdapat pembentukan tim ad hoc yang terdiri dari anggota, asisten, dan/atau staf untuk menangani kasus. Tim ini akan bertugas merencanakan kegiatan dan memetakan kasus secara detail untuk klarifikasi dan investigasi. Jika diperlukan, tim ini juga dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi terbatas atau *forum group discussion*. Pada akhir proses, tim ad hoc tersebut akan menyusun draf rekomendasi berdasarkan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan.²³

Lembaga Ombudsman DIY membutuhkan strategi yang terstruktur dan efektif dalam menangani setiap aduan yang masuk. Efektivitas strategi ini secara langsung mempengaruhi keberhasilan penanganan aduan yang pada akhirnya menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Mengingat statusnya sebagai lembaga independen, di mana LO DIY tidak memposisikan diri sebagai mediator yang berpihak. Lembaga Ombudsman DIY mengimplementasikan pendekatan komunikasi dalam penanganan aduan dengan tujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diterbitkan dapat diterima oleh seluruh pihak terkait. Melalui pendekatan ini, LO DIY memberikan penjelasan kepada masyarakat, pelapor, dan terlapor bahwa lembaga ini bukanlah lembaga hukum atau peradilan, melainkan sebuah lembaga yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Di samping itu, Lembaga Ombudsman DIY menjalin kemitraan dengan masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah sekaligus menjalankan peran sebagai penghubung antara keduanya. Melalui kewenangannya, Lembaga Ombudsman DIY memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi dan berupaya melalui komunikasi untuk memastikan bahwa semua pihak memahami terjadinya maladministrasi dan secara

²³ *Ibid*, hlm 66-67.

bersama-sama melakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan. Selain pendekatan komunikasi tersebut, Lembaga Ombudsman DIY juga membangun kepercayaan melalui strategi yang mencakup keberhasilan dalam menindaklanjuti aduan yang pada akhirnya berkontribusi pada reputasi dan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Selanjutnya Lembaga Ombudsman DIY juga harus mampu menjaga keseimbangan peran antara pemerintah dan masyarakat. Penting bagi LO DIY untuk meyakinkan seluruh pihak bahwa dalam setiap tindak lanjut penanganan aduan masyarakat, lembaga ini tetap mempertahankan independensinya dan menjaga integritasnya dari pengaruh politik praktis. Di samping itu, Lembaga Ombudsman DIY tetap berkomitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa mengurangi efektivitasnya. Efektivitas penanganan laporan oleh LO DIY sendiri menjadi tolok ukur utama penilaian keberhasilan lembaga dalam menangani aduan masyarakat. Namun perlu diingat bahwa tingkat kepuasan pelapor bervariasi, di mana umumnya bergantung pada sejauh mana aduan mereka ditangani sesuai fakta yang ada.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta hasil akhir dari penanganan laporan pengaduan di LO DIY dapat berupa dokumen rekomendasi atau Laporan Penyelesaian Kasus (LPK).²⁴ Rekomendasi merupakan dokumen yang merangkum keseluruhan proses tindak lanjut laporan, termasuk penilaian dan tindakan yang disarankan oleh lembaga kepada pihak-pihak terkait. Sementara itu, Laporan Penyelesaian Kasus (LPK) merangkum keseluruhan proses tindak lanjut laporan, termasuk alasan-alasan apabila kasus tersebut dihentikan.²⁵ Dalam hal ini, LPK dapat dikeluarkan ketika selama proses tindak lanjut berlangsung telah ditemukan kesepakatan antar pihak untuk menyelesaikan secara bipartit. Selain itu, apabila tidak ditemukannya maladministrasi atas laporan yang diberikan, maka LO DIY juga dapat mengeluarkan LPK. Selanjutnya, terkait rekomendasi akan dikeluarkan ketika memang ditemukan pelanggaran penyelenggaraan pelayanan publik serta tidak tercapainya kesepakatan selama tahap tindak lanjut berlangsung hingga akhir.²⁶ Lebih lanjut, dalam menangani laporan pengaduan masyarakat, Lembaga Ombudsman DIY menerapkan prosedur yang jelas dengan waktu yang spesifik. Setelah laporan dinyatakan lengkap, lembaga berkomitmen untuk memberikan tanggapan awal dalam kurun waktu maksimal 7 hari kerja. Hal ini memiliki arti penting dalam memastikan bahwa masyarakat merasa didengarkan dan laporan mereka memperoleh perhatian segera. Selanjutnya LO DIY menetapkan batas waktu 60 hari setelah tanggapan awal untuk menyelesaikan proses penanganan laporan. Jangka waktu ini dirancang untuk memberikan waktu yang cukup bagi tim LO DIY dalam melakukan investigasi mendalam, mengumpulkan

²⁴ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022).

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wawancara dengan Yusticia Eka Noor Ida, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY, di LO DIY, Kota Yogyakarta, 23 Juni 2025.

informasi, dan berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi. Dengan adanya batas waktu ini, diharapkan masyarakat merasakan kecepatan dan efisiensi lembaga dalam penanganan pengaduan. Akan tetapi dalam situasi tertentu, penanganan laporan dapat memerlukan waktu yang lebih lama dari yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kompleksitas permasalahan yang dilaporkan, keterbatasan akses informasi, atau adanya kebutuhan untuk melibatkan pihak ketiga. Dalam kasus seperti ini, penting bagi Lembaga Ombudsman DIY untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dengan pelapor, memberikan pembaruan mengenai status pengaduan, dan penjelasan terkait alasan keterlambatan. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Ombudsman DIY. Oleh karena itu meskipun terdapat batasan waktu yang telah ditetapkan, fleksibilitas dalam penanganan pengaduan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan serius dan sesuai dengan konteks yang ada tanpa mengurangi kualitas investigasi dan hasil yang diperoleh.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusticia Eka Noor Ida., S.T., M.Sc. selaku Wakil Ketua Bidang dan Ibu Evi Nur Akhidah, S.Sos. yang merupakan Asisten Bidang Pengembangan Kelembagaan bidang diketahui bahwa selama periode 2023-2024 bentuk maladministrasi yang umum terjadi di sektor pendidikan meliputi pungutan sumbangan yang pelaksanaannya tidak sesuai aturan, penyalahgunaan dan ketidakadilan distribusi anggaran pendidikan, pengadaan seragam dengan praktik monopoli atau korupsi, ketidaktransparanan dan perpanjangan masa jabatan Komite Sekolah secara tidak sah, serta penahanan ijazah siswa karena tunggakan biaya sekolah.²⁸ Berikut kasus yang dilaporkan kepada Lembaga Ombudsman DIY pada tahun 2023-2024

Tabel 1. Perbandingan Laporan Dugaan Maladministrasi di Sektor Pendidikan Periode 2023-2024

	No.	Bentuk Maladministrasi	Tindak Lanjut
2023	1.	SMK AAG Adisucipto: Sekolah tidak memberikan salinan rapor semester 5 karena masalah kurang bayar dari orang tua peserta didik.	Permasalahan selesai dengan rekomendasi yang dilaksanakan para pihak.
	2.	SMP 1 Jetis: Diduga ada tagihan dari sekolah yang tidak wajar.	Hanya konsultasi.
	3.	SDN 1 Jambidan: Adanya iuran pembangunan di lingkup sekolah.	Hanya konsultasi.

²⁷ Ida, *Memahami Diskresi Lembaga Ombudsman DIY: Perspektif Pelayanan Publik*, hlm 68-70.

²⁸ Wawancara dengan Yusticia Eka Noor Ida, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY, di LO DIY, Kota Yogyakarta, 25 Februari 2025.

4.	SMAN 6 Yogyakarta: Diduga adanya tagihan uang komite.	Hanya konsultasi.
5.	SDN Jetisharjo: Tidak adanya transparansi terkait kegiatan sekolah dan penggunaan dana sekolah dan permohonan pasang baru meteran.	LPK karena LO DIY tidak menemukan maladministrasi yang dilakukan oleh terlapor dan LO DIY tidak membenarkan yang sudah disampaikan oleh pelapor karena tidak ada bukti apapun yang bisa membenarkan informasi dari pelapor.
6.	SMA 4 Yogyakarta: Menanyakan terkait adanya sumbangan dari sekolah.	Hanya konsultasi.
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta: Server website ppdb online belum bisa diakses.	Hanya konsultasi.
8.	SMA N Piyungan: Adanya sumbangan yang diminta pihak sekolah.	Hanya konsultasi.
9.	Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta: Terkait regulasi Pergub DIY perihal PPDB 2023.	Hanya konsultasi.
10.	SDN Bhayangkara: Pungutan dana di sekolah melalui forum kelas III (paguyuban orang tua).	Permasalahan selesai dengan rekomendasi yang dilaksanakan para pihak.
11.	SMP N 12 Yogyakarta: Pengadaan seragam sekolah.	Hanya konsultasi.
12.	SDN Jageran: Ketidaktransparan dan ketidakjelasan pendanaan oleh komite sekolah.	Permasalahan selesai dengan rekomendasi yang dilaksanakan para pihak.
13.	SMP N 2 Gamping: Adanya kegiatan pendanaan sekolah yang tidak wajar.	Permasalahan selesai dengan rekomendasi yang dilaksanakan para pihak.
14.	SLTPN 1 Jetis: Adanya kegiatan pendanaan sekolah yang tidak wajar.	Hanya konsultasi.
15.	MTS As Salafiyaah Mlangi: Sekolah tidak memfasilitasi forum dengan wali murid dalam membahas pendanaan sekolah.	Hanya konsultasi.

	16.	SMP N 1 Sleman pendanaan sekolah yang tidak transparan.	Hanya konsultasi.
	17.	SMKN 1 Sewon: Penahanan ijazah.	Hanya konsultasi.
	18.	SMA Stella Duce 2: Penahanan ijazah.	Hanya konsultasi.
	19.	SMA K Sang Timur: Penahanan ijazah.	Hanya konsultasi.
2024	1.	SMP N 2 Jetis Bantul penyelenggara pelayanan publik meminta sumbangan kepada wali murid dengan nominal yang besar.	Permasalahan selesai dengan rekomendasi yang dilaksanakan para pihak.
	2.	SD N 1 Bantul: Warga dimintai dana sebesar 50.000 setiap bulan dan dikumpulkan maksimal tanggal 15 setiap bulannya.	Permasalahan selesai dengan rekomendasi yang dilaksanakan para pihak.
	3.	SMP N 1 Sewon: Penyelenggara pelayanan publik diduga menyimpan ijazah warga masyarakat karena belum membayar sumbangan.	Permasalahan selesai dengan rekomendasi yang dilaksanakan para pihak.
	4.	SMA N 4 Yogyakarta: Penyelenggara pelayanan publik meminta sumbangan kepada warga masyarakat.	Hanya konsultasi.
	5.	SMPN 10 Yogyakarta: Warga masyarakat kurang setuju dengan kebijakan penyelenggara pelayanan publik mengenai sumbangan untuk kegiatan manasik haji.	Hanya konsultasi.
	6.	MAN 2 Yogyakarta: Warga masyarakat merasa keberatan atas permintaan sumbangan dari penyelenggara pelayanan publik.	LPK karena terlapor langsung melakukan perbaikan dengan memperbarui blangko kesediaan memberikan sumbangan pada Surat Edaran Partisipasi Sumbangan Pendidikan dengan menambah pilihan belum bersedia menyumbang dan ketika

			sudah diperbarui pelapor tidak mempermasalahkan perihal mekanisme sumbangan.
	7.	MAN 1 Pengasih: Penyelenggara pelayanan publik menahan ijazah warga masyarakat karena belum membayarkan biaya pendidikan.	LPK karena pelapor mencabut laporannya.
	8.	MAN 3 Sleman penyelenggara pelayanan publik menahan ijazah warga masyarakat karena belum membayarkan biaya pendidikan.	LPK karena pelapor mencabut laporannya.
	9.	MAN 1 Kulon Progo penyelenggara pelayanan publik menahan ijazah warga masyarakat karena belum membayarkan biaya pendidikan.	LPK karena pelapor mencabut laporannya.
	10.	SMK Ma'arif 3 Wates: Penahanan ijazah karena tunggakan biaya, lalu menjadikan kendaraan bermotor yang dimiliki sebagai jaminan.	LPK karena pelapor dan terlapor telah memperoleh kesepakatan bersama.

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel di atas, menunjukkan adanya penurunan jumlah aduan maladministrasi di sektor pendidikan periode 2023-2024. Dari kasus yang telah dipaparkan terdapat satu kasus yang cukup menarik di mana terjadi pada SMK Ma'arif 3 Wates. Laporan triwulan 3 LO DIY mengungkap kasus penahanan ijazah milik siswa Muhammad Rohman akibat tunggakan yang sebelumnya tidak pernah diberitahukan. Setelah lulus, ijazah ditahan hingga tunggakan Rp 6.945.000,00 dilunasi, tetapi karena keterbatasan ekonomi, pelapor menyerahkan STNK dan motor sebagai jaminan.²⁹ Penahanan ijazah dan penerimaan jaminan ini tentu saja melanggar norma pendidikan. Lebih lanjut mediasi dilakukan untuk skema cicilan pelunasan. LO DIY menerima laporan maladministrasi melalui staf bidang pelayanan pelaporan yang selanjutnya dilakukan konsultasi untuk mengetahui kronologi dan bukti pendukung yang kemudian didokumentasikan di *LO-Doc*. Aduan diterima baik secara langsung maupun melalui media sosial. Diketahui bahwa kepatuhan lebih tinggi di sekolah negeri dibanding swasta dan madrasah yang mana dipengaruhi komunikasi yang kurang efektif dan masalah ekonomi.

LO DIY memberikan perhatian khusus terhadap praktik penahanan ijazah yang masih kerap terjadi khususnya di sekolah swasta, sekaligus menegaskan bahwa hal

²⁹ "https://Ombudsman.Jogjapro.go.id/Category/Publikasi/Laporan/," accessed February 25, 2025.

tersebut dilarang sesuai dalam Pasal 37 ayat (1) Perda DIY No. 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan, karena ijazah merupakan dokumen autentik yang tidak boleh dijadikan jaminan tunggakan biaya.³⁰ Selanjutnya, Komite Sekolah memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, tetapi masih ditemukan pelanggaran seperti pungutan tidak jelas dan penjualan seragam yang jelas dilarang dalam peraturan tersebut.³¹ Permasalahan muncul ketika pihak menetapkan seragam dari satu produsen demi keseragaman, tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua dan membuka peluang oknum mengambil keuntungan berlebih, yang berindikasi pada maladministrasi. Di samping keberadaan Komite Sekolah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan terdapat penjelasan mengenai paguyuban orang tua/wali peserta didik dalam satu rombongan belajar atau kelas.³² Permasalahan serupa dengan yang terjadi pada Komite Sekolah juga ditemukan pada paguyuban kelas.

Terkait perbedaan antara sumbangan dan pungutan jelas diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar di mana jika disebut sebagai sumbangan maka perlu memenuhi kriteria diantaranya bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.³³ Oleh karena itu, sumbangan dibenarkan selama memenuhi ketentuan seperti 1) tidak ditentukan batas waktu, 2) tidak ditentukan nominal, dan 3) tidak ada konsekuensi/sanksi.³⁴ Dalam hal ini jelas diperlukan sinergi antara pihak sekolah dan orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencegah terjadinya praktik maladministrasi. Lembaga Ombudsman DIY secara selektif menggunakan kewenangan atas prakarsa sendiri untuk menindaklanjuti dugaan maladministrasi berdampak luas melalui pembentukan tim ad hoc yang melaksanakan investigasi, klarifikasi, mediasi, forum diskusi, hingga penyusunan rekomendasi yang disahkan dalam pleno, lalu bidang monitoring dan evaluasi LO DIY akan melakukan pemantauan.³⁵ Selanjutnya, untuk metode pengawasan yang digunakan LO DIY sendiri meliputi penerimaan laporan dugaan maladministrasi dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan represif serta kewenangan atas prakarsa sendiri melalui pelaksanaan uji petik atau pemantauan secara langsung terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan di sekolah-sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan koordinasi

³⁰ “Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan” (2013).

³¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

³² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

³³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar

³⁴ Wawancara dengan Yusticia Eka Noor Ida, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY, di LO DIY, Kota Yogyakarta, 25 Februari 2025.

³⁵ Ida, *Memahami Diskresi Lembaga Ombudsman DIY: Perspektif Pelayanan Publik*, hlm 74-79.

dengan Dikpora DIY sebagai bentuk pengawasan preventif yang di dalamnya juga termasuk pengadaan posko PPDB setiap tahun ajaran baru. Lembaga Ombudsman DIY sendiri secara rutin melaksanakan sosialisasi minimal dua kali dalam setahun, mengoptimalkan media sosial, serta membangun kerja sama dengan Dikpora DIY melalui forum koordinasi, posko pengaduan PPDB, serta perumusan kebijakan untuk memperkuat pengawasan, mempercepat penyelesaian aduan, dan mencegah maladministrasi di sektor pendidikan.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Haryra Achyulisar Alryanto, S.Or., MM. selaku Kepala Sub-bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa benar dalam upaya pengawasan di sektor pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Ombudsman DIY telah membangun mekanisme koordinasi dengan Dikpora Provinsi DIY melalui beberapa cara. Secara berkala keduanya bekerja sama dalam pembinaan kepada kepala sekolah terkait pelaksanaan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang seringkali menjadi sumber polemik di sektor pendidikan. Komunikasi formal maupun non-formal terjalin dengan baik, termasuk dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di mana tim LO DIY melakukan pemantauan secara langsung ke beberapa sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan koordinasi terlebih dahulu kepada Dikpora DIY. Koordinasi antara LO DIY dan Dikpora DIY dalam pengawasan sektor pendidikan di DIY dilakukan terjadwal saat menjelang PPDB dan insidental saat ada laporan dugaan maladministrasi di sektor pendidikan, dengan tindak lanjut berupa pembinaan atau disiplin pegawai, penguatan pemahaman regulasi melalui forum kepala sekolah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pendidikan Menengah di setiap kabupaten/kota yang membina langsung kepala sekolah SMA/SMK, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan layanan aduan resmi.³⁷ Terkait hal rentan waktu penanganan kasus di sektor pendidikan dari aduan hingga selesai umumnya cepat, terutama jika ini tentang posko PPDB yang mana mengikuti durasi PPDB itu sendiri mengingat orang-orang sudah pasti membutuhkan jawaban yang cepat. Untuk aduan pendidikan lainnya, rata-rata penanganan membutuhkan waktu tiga bulan.³⁸

B. Kendala dan Solusi dari Lembaga Ombudsman DIY dalam Meningkatkan Pengawasan di Sektor Pendidikan Tahun 2023-2024

Bentuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman memberikan pengaruh kepada LO DIY dalam menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hal ini, jumlah laporan yang masuk lebih banyak berasal dari wilayah dekat kota jika dibandingkan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, mengingat letak Lembaga Ombudsman DIY ada di kota. Meskipun dapat dilakukan laporan secara daring, masyarakat DIY lebih memilih datang

³⁶ *Op. Cit.*

³⁷ Wawancara dengan Haryra Achyulisar Alryanto, Kepala Sub-bagian Kepegawaian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Dikpora DIY, Kota Yogyakarta, 5 Maret 2025.

³⁸ Wawancara dengan Yusticia Eka Noor Ida, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY, di LO DIY, Kota Yogyakarta, 25 Februari 2025.

langsung ke lembaga karena dukungan psikologis. Banyak juga yang belum mengerti cara mengatasi suatu masalah, namun kepercayaan pada LO DIY cukup tinggi terbukti dari jumlah konsultasi yang ada. Kendala anggaran akibat *refocusing* juga menghambat pengembangan program, tetapi LO DIY mengatasinya dengan sosialisasi daring dan kerja sama (dosen tamu dan narasumber kelembagaan). Di samping itu, keberagaman SDM di lembaga menguntungkan dalam penanganan kasus, tetapi potensi selisih pendapat perlu diatasi dengan diskusi yang menghargai perbedaan.³⁹

Terkait rekomendasi yang diterbitkan oleh Lembaga Ombudsman DIY terkadang tidak dipatuhi karena bersifat *morally binding* di mana membuat kepatuhan tidak bisa dipaksakan, sehingga kembali kepada kesadaran masing-masing pihak. Dapat diartikan bahwa konsep *morally binding* atau mengikat secara moral menekankan pada kesadaran individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan.⁴⁰ Dalam hal ini, pihak terlapor diharapkan patuh dengan kesadaran. Di samping itu, LO DIY memonitor pelaksanaan rekomendasi secara langsung maupun via surat. Jika diabaikan, koordinasi dengan pihak terkait akan dilakukan. Lebih lanjut, LO DIY aktif mencegah maladministrasi di sektor pendidikan dengan mengingatkan pihak sekolah terkait Komite Sekolah, pengadaan seragam, serta penahanan ijazah melalui surat edaran Dikpora DIY tiap semester. Selanjutnya koordinasi pra-PPDB dengan Dikpora juga dilakukan untuk meminimalisir masalah. LO DIY juga melakukan pencegahan melalui observasi lapangan atas prakarsa sendiri. Dalam hal ini observasi dilakukan tanpa aduan dari masyarakat terlebih dahulu, tetapi dengan cukup melihat fakta yang terkadang diikuti dengan kegaduhan di masyarakat atas suatu masalah tertentu, kemudian melakukan tindak lanjut.⁴¹

Lembaga Ombudsman DIY telah melakukan upaya pencegahan maladministrasi di sektor pendidikan dengan melakukan uji petik terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil uji petik tersebut, LO DIY menyimpulkan bahwa sekolah penyelenggara PPDB telah melakukan sosialisasi dan komunikasi informasi pelaksanaan PPDB melalui berbagai media, termasuk media sosial agar dapat mudah diakses. Namun, masih ditemukan kendala terkait pemahaman orang tua dan calon siswa terhadap regulasi PPDB dan digitalisasi informasi. Sekolah penyelenggara PPDB juga dalam hal ini telah membuka layanan helpdesk dan unit aduan secara daring maupun luring, serta melakukan kajian dan evaluasi rutin terhadap penyelenggaraan PPDB setiap tahunnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, LO DIY merekomendasikan agar sekolah penyelenggara PPDB terus melakukan sosialisasi secara masif terkait petunjuk teknis dan tahapan PPDB baik secara daring maupun luring dengan memanfaatkan semua platform

³⁹ Wawancara dengan Evi Nur Akhidah, Asisten Bidang Pengembangan Kelembagaan, , di LO DIY, Kota Yogyakarta, 25 Februari 2025.

⁴⁰ Charles Simabura, "Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman," Hukum Online, 2019, accessed March 23 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-mengikat-rekomendasi-ombudsman-lt5cad59a0bd4f8/>.

⁴¹ Wawancara dengan Evi Nur Akhidah, Asisten Bidang Pengembangan Kelembagaan, , di LO DIY, Kota Yogyakarta, 25 Februari 2025.

yang ada. Selain itu, jika memungkinkan, sekolah dapat melakukan simulasi proses dan tahapan PPDB secara audio visual. LO DIY juga menekankan pentingnya memanfaatkan hasil kajian dan evaluasi PPDB sebelumnya untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, bagi orang tua dan calon siswa diharapkan untuk lebih aktif dan lebih awal mencari serta mempelajari informasi PPDB agar dapat memahami semua informasi dan tahapan sejak dini serta mengantisipasi potensi masalah saat pelaksanaan PPDB.⁴² LO DIY dan Dikpora DIY senantiasa memperkuat koordinasi pengawasan di sektor pendidikan, meskipun masih terdapat kendala seperti pemahaman masyarakat yang kurang dan penyampaian informasi yang tidak utuh, tetapi upaya sosialisasi, pemanfaatan layanan aduan, serta dukungan UPT di tiap daerah telah membantu menurunkan tren maladministrasi sektor pendidikan dari tahun ke tahun.⁴³

Penutup

Kesimpulan

1. LO DIY berperan aktif terhadap pengawasan di sektor pendidikan baik dengan tindak lanjut laporan maupun kewenangan atas prakarsa sendiri termasuk dalam proses PPDB melalui kerja sama dengan Dikpora DIY yang mencatat tren penurunan kasus pada tahun 2023-2024. Di samping itu, kepercayaan masyarakat terhadap LO DIY terlihat dari intensitas konsultasi yang dilakukan, meskipun masih ditemukan praktik pungutan liar, pengelolaan Komite Sekolah bermasalah, pengadaan seragam, dan penahanan ijazah.
2. Dalam upaya meningkatkan pengawasan di sektor pendidikan pada 2023-2024, LO DIY menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran akibat *refocusing*, preferensi aduan langsung, kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum yang berlaku, dan kurang mengikatnya kekuatan hukum rekomendasi. Akan tetapi, LO DIY tetap mengoptimalkan sosialisasi daring, kerja sama kelembagaan, serta koordinasi dengan Dikpora DIY melalui beberapa langkah strategis seperti uji petik dan posko PPDB untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Saran

Untuk dapat mengoptimalkan pengawasan di sektor pendidikan, Lembaga Ombudsman DIY dapat mempertimbangkan pengembangan mekanisme pemantauan tren peningkatan atau penurunan jenis-jenis maladministrasi yang dapat diakses publik. Di samping itu, LO DIY dapat mempertimbangkan kajian dan penelitian terfokus pada isu-isu krusial yang berulang di sektor pendidikan. Dengan mengadopsi pendekatan sistematis dan berbasis data ini, LO DIY diharapkan dapat terus meningkatkan perannya dalam mengawasi sektor pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴² “<https://Ombudsman.Jogjapro.go.id/Category/Publikasi/Laporan/>,” accessed February 25, 2025.

⁴³ Wawancara dengan Yusticia Eka Noor Ida, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY, di LO DIY, Kota Yogyakarta, 25 Februari 2025.

Daftar Pustaka

- "<https://Ombudsman.Jogjaprovo.go.id/Category/Publikasi/Laporan/>", 2025.
<https://ombudsman.jogjaprovo.go.id/category/publikasi/laporan/>.
- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ida, Yusticia Eka Noor. *Memahami Diskresi Lembaga Ombudsman DIY: Perspektif Pelayanan Publik*. Edited by Lala Nilawanti. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurussalam, Muhammad. "Peran Lembaga Ombudsman DIY Dalam Penanganan Pengaduan Pungutan Liar Di DIY Periode Tahun 2016-2017." UIN Yogyakarta, 2018.
- Padol, Muhammad. "Pengaturan Penyelesaian Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Office:Bagian Hukum Administrasi Negara* Vol. 3, no. 2 (2022).
- Pangaribowo, Wisang Seto, and Khairina. "Pungli Di Sekolah Negeri Di Yogya, Beli Genset Hingga Sumbangan Jutaan Rupiah Ditarik Dari Orang Tua." Accessed April 20, 2024. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/10/192958178/pungli-di-sekolah-negeri-di-yogya-beli-genset-hingga-sumbangan-jutaan>.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan (2013).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (2022).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (2021).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (2012).
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (2016).
- Rampengan, Jonatan J., Friend Anis, and Marnan A.T. Mokorimban. "Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah Yang Terjadi Di Masyarakat." *Ejournal Unsrat* Vol. 11, no. 1 (2022).
- Simabura, Charles. "Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman." *Hukum Online*, 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-mengikat-rekomendasi-ombudsman-lt5cad59a0bd4f8/>.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, and Winardi. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi Dan Partisipasi*. Cetakan 2. Malang: Setara Press, 2016.
- Thamrin, Husni. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. 2nd ed. Yogyakarta: Sleman Aswaja Pressindo, 2013.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (2009).
- Wahyuni, Willa. "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum," 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f?page=1>.